



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
REMUNERASI DAN JASA PELAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum serta adanya perubahan struktur organisasi RSUD Jombang Kabupaten Jombang dan pemberlakuan jaminan kesehatan masyarakat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta jaminan kesehatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, maka perlu mengatur kembali Remunerasi dan Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 18/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 8/C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 9/D);



18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 36/C);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI DAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit.
8. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD Rumah Sakit yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD Rumah Sakit yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
9. Pemimpin BLUD Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit.
10. Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit.



11. Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit.
12. Pegawai BLUD Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rumah Sakit.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
15. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, Jasa Pelayanan dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
16. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
17. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan.
18. Bonus atas Prestasi, yang selanjutnya disebut bonus adalah pemberian pendapatan tambahan yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat- syarat tertentu dipenuhi.
19. Surplus Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja BLUD yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran.
20. Jasa Layanan adalah salah satu pendapatan fungsional Rumah Sakit yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II

PRINSIP DASAR, PENERIMA, BENTUK DAN ALOKASI SERTA TUJUAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar Remunerasi

Pasal 2

Prinsip dasar remunerasi BLUD Rumah Sakit, meliputi :

- a. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas Rumah Sakit dan tingkat pelayanan;



- b. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan fungsional BLUD Rumah Sakit;
- d. Kinerja operasional BLUD Rumah Sakit yang ditetapkan Bupati sekurang-kurangnya dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Penerima Remunerasi

Pasal 3

Penerima remunerasi adalah Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme masing-masing pegawai.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Alokasi Remunerasi

Pasal 4

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan, bonus, pesangon dan/atau pensiun.
- (2) Gaji dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang gaji dan pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sumber dana untuk remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Honorarium bagi Pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu di lingkungan Rumah Sakit dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penerima dan besaran honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai.
- (7) Sumber dana untuk remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) bersumber dari pendapatan Rumah Sakit yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit.
- (8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jasa Pelayanan Langsung dan Jasa Pelayanan Tidak Langsung.



- (9) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada unit penghasil yang alokasinya 50% sampai dengan 75 % (lima puluh persen sampai dengan tujuh puluh lima persen) dari Total Jasa Pelayanan.
- (10) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada unit pengelola (*cost centre*) dan unit penghasil (*revenue center*) yang alokasinya sebesar 25% sampai dengan 50% (dua puluh lima persen sampai dengan lima puluh persen) dari total jasa pelayanan.
- (11) Pemberlakuan alokasi pembagian jasa pelayanan langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (9) dan ayat (10) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (12) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (13) Usulan besaran persentase bonus yang dapat diajukan kepada Bupati paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besaran *surplus* tahun anggaran yang dijadikan dasar perhitungan bonus.
- (14) Dasar perhitungan usulan besaran presentase bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak termasuk *surplus* dari APBD.
- (15) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pola pengelolaan keuangan BLUD memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. indikator kinerja tahunan paling sedikit dikategorikan "SEHAT" dengan penggolongan "AA" sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - b. opini audit terhadap Laporan Keuangan tahun dasar perhitungan bonus dan 1 (satu) tahun sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh pemeriksa *ekstern*; dan
 - c. terdapat *surplus* di luar pendapatan dan belanja APBD pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangan kewajaran.
- (16) Pimpinan BLUD, setelah mendapatkan rekomendasi/saran dari Dewan Pengawas, mengajukan usulan besaran bonus kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (17) Usulan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilengkapi dengan :
 - a. Dasar perhitungan besaran bonus yang akan dibagikan;
 - b. Laporan keuangan yang sudah diaudit (*audited*) lengkap untuk tahun dasar perhitungan bonus dan 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 - c. Ketetapan tentang indikator kinerja tahunan.
- (18) Pengajuan usulan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (16) paling lambat 2 (dua) tahun setelah tahun dasar perhitungan bonus.



- (19) Rincian besaran bonus yang diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan rekomendasi/saran dari Dewan Pengawas.
- (20) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (21) Alokasi remunerasi harus dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit dan/atau Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit.

Bagian Keempat
Tujuan Remunerasi

Pasal 5

Tujuan remunerasi adalah untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan motivasi kerja Pegawai; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI DAN RUMAH SAKIT
DALAM PELAKSANAAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Pegawai

Pasal 6

(1) Kewajiban Pegawai :

- a. Memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit dengan menyiapkan kompetensi dirinya agar dapat melaksanakan pekerjaan secara bertanggungjawab;
- b. Mentaati segala ketentuan kerja dan ketentuan Rumah Sakit yang berlaku;
- c. Bekerja secara *solid* dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan Rumah Sakit;
- d. Menunjukkan pencapaian total target kinerja yang mendukung operasional maupun pengembangan Rumah Sakit;
- e. Berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan kompetensi Rumah Sakit secara berkelanjutan melalui pembelajaran diri dan kontribusi pembelajaran kepada pihak-pihak lain di lingkungan internal Rumah Sakit sesuai yang ditargetkan;
- f. Mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
- g. Menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja, serta membangun citra Rumah Sakit;



- h. Memberikan kontribusi ke pos remunerasi bagi setiap Pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan.

(2) Hak Pegawai:

- a. Mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam penerimaan manfaat remunerasi, yang secara keseluruhan meliputi keamanan kehidupan fisik maupun sosial secara wajar di tempat Pegawai ditugaskan;
- b. Menerima penghargaan atas tugas pokok, peran dan fungsi pekerjaannya serta pencapaian total kinerjanya;
- c. Penghargaan atas masa kerja; dan
- d. Kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Rumah Sakit, yang berdampak pada remunerasi Pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Rumah Sakit

Pasal 7

(1) Kewajiban Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin sistem remunerasi yang layak dan adil yang dapat memberikan manfaat kepada Pegawai berupa :
 - 1) Rasa aman pada diri Pegawai dalam kehidupan fisik maupun sosial secara wajar di lingkungan tempat Pegawai ditugaskan bekerja;
 - 2) Memberi penghargaan secara adil atas tingkat kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok, peran dan fungsi Pegawai dalam pekerjaannya;
 - 3) Memberikan penghargaan atas pencapaian total target yang dibuktikan dengan data yang *valid* dan *up date*; dan
 - 4) Memberi penghargaan terhadap masa keberadaan atau masa kerja Pegawai di Rumah Sakit.
- b. Memberi kesempatan kepada Pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan yang akan berdampak pada penghargaan kepada Pegawai melalui remunerasi;
- c. Menunjukkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan remunerasi berdasarkan kerangka berpikir, prinsip-prinsip dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjamin kelancaran penyediaan pendanaan remunerasi sebagaimana direncanakan dan sesuai dengan ketentuan sistem remunerasi yang ditetapkan Rumah Sakit.

(2) Hak Rumah sakit:

- a. Menetapkan besaran remunerasi yang diterima oleh Pegawai;
- b. Memberikan sanksi kepada Pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.



BAB IV
UNIT PENGHASIL, UNIT PENGELOLA DAN KOMPONEN JASA
PELAYANAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan perhitungan remunerasi, unit kerja di Rumah Sakit dibedakan menjadi dua unit yaitu :
 - a. Unit penghasil; dan
 - b. Unit pengelola.
- (2) Unit penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. ICU/ICCU/NICU (ICU SENTRAL);
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - i. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
 - j. Instalasi Gizi;
 - k. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - l. Instalasi Pelayanan Darah;
 - m. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - n. Instalasi Hemodialisa;
 - o. *Ambulance*; dan
 - p. Instalasi lain yang menghasilkan jasa.
- (3) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Direksi;
 - b. Staf Direksi;
 - c. Komite, Panitia, Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - d. Satuan Pengawas Intern;
 - e. Instalasi dan Unit kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 9

- (1) Tarif Rumah Sakit terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jasa dokter;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa kefarmasian;
 - d. jasa paramedis non keperawatan; dan
 - e. jasa pelaksana teknis lainnya.



- (3) Jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
- (4) Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
- (5) Jasa kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai Rumah Sakit.
- (6) Jasa paramedis non keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
- (7) Jasa pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit dan tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
- (8) Jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut sebagai remunerasi setelah diatur distribusinya dalam sistem remunerasi.

BAB V

PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) bersumber dari pendapatan Rumah Sakit yang berupa :
 - a. Jasa pelayanan dari layanan pasien diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif pelayanan;
 - b. Jasa pelayanan dari layanan pasien BPJS diberikan sebesar 30% sampai dengan 50% (tiga puluh persen sampai dengan lima puluh persen) dari total pendapatan layanan pasien BPJS;
 - c. Jasa pelayanan dari layanan farmasi diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari keuntungan obat.
- (2) Perhitungan proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dikurangi dengan jasa pelayanan untuk instalasi atau unit kerja tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (3) Penerima dan besaran alokasi jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.



- (4) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) jumlahnya ditotal kemudian diproporsi dengan ketentuan:
 - a. 11,5% (sebelas koma lima persen) diberikan kepada Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. 8 % (delapan persen) diberikan kepada Staf Direksi
 - c. 5,5 % (lima koma lima persen) diberikan kepada komite, Panitia dan Tim Teknis;
 - d. 1,5% (satu koma lima persen) dikelola untuk kesejahteraan Pegawai;
 - e. 1% (satu persen) dikelola untuk pembinaan Pegawai;
 - f. 17,5% (tujuh belas koma lima persen) diberikan kepada kelompok medis;
 - g. 55% (lima puluh lima persen) diberikan kepada kelompok paramedis dan nonmedis.
- (5) Penerima dan besaran alokasi jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.
- (6) Jasa pelayanan tidak langsung yang dialokasikan untuk kesejahteraan Pegawai dan pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e, dikelola oleh Pegawai yang ditunjuk oleh Direktur.
- (7) Pembagian Jasa pelayanan untuk pelayanan pasien BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sistem pembagiannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VI

REMUNERASI PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 11

- (1) Remunerasi Pemimpin mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
 - a. Ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD Rumah Sakit, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan BLUD Rumah Sakit; dan
 - d. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Pemimpin terdiri dari :
 - a. Gaji sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Honorarium Pengguna Anggaran yang besarnya diberikan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - c. Honorarium Pemimpin sebesar 1 (satu) kali gaji Pemimpin sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Jasa pelayanan yang besarnya diberikan sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - e. Bonus; dan/atau



- f. Pensiun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Pemimpin berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan pangkat terakhir.

BAB VII

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 12

- (1) Remunerasi untuk Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4).
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

BAB VIII

RENUMERASI PEJABAT KEUANGAN, PEJABAT TEKNIS, PEJABAT LAIN DAN PEGAWAI SELAIN PEJABAT PENGELOLA DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Remunerasi Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pejabat Lain di Rumah Sakit

Pasal 13

- (1) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis terdiri dari :
 - a. Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;




- b. Honorarium sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit yang besarnya diberikan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD;
 - c. Honorarium sebagai Pejabat Keuangan atau Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari honorarium Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c;
 - d. Jasa pelayanan;
 - e. Bonus; dan/atau
 - f. Pensiun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan pangkat terakhir.
- (4) Remunerasi pejabat lain di lingkungan Rumah Sakit terdiri dari :
- a. Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Honorarium sebagai pejabat di lingkungan Rumah Sakit yang penerima dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur atau sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Jasa pelayanan;
 - d. Bonus; dan/atau
 - e. Pensiun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Remunerasi Pegawai Selain Pejabat Pengelola dan Pejabat di Lingkungan Rumah Sakit

Pasal 14

- (1) Remunerasi Pegawai terdiri dari :
- a. Remunerasi Pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Remunerasi Pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Remunerasi Pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Gaji sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Bonus; dan/atau



- d. Pensiun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Remunerasi Pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Gaji yang penerima dan besarnya ditetapkan oleh Direktur, dan dananya bersumber dari pendapatan Rumah Sakit;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Bonus; dan/atau
 - d. Pesangon yang penerima dan besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Penerima dan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Remunerasi berupa Jasa Pelayanan tidak langsung dibayarkan pada setiap tanggal 10 (sepuluh) sedangkan remunerasi berupa Jasa Pelayanan langsung dibayarkan pada setiap tanggal 20 (dua puluh);
- (2) Besaran remunerasi setiap Pegawai bisa berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya dana remunerasi Rumah Sakit;
- (3) Pegawai yang masa kerjanya belum genap 1 (satu) tahun, besaran remunerasi yang diperoleh adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari yang seharusnya diterima.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pegawai yang mengambil cuti besar selama 3 (tiga) bulan, tidak mendapatkan remunerasi selama waktu cuti.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila digantikan oleh Pegawai yang setara, maka remunerasi menjadi hak Pegawai pengganti.
- (3) Setiap pegawai yang melakukan tindakan tidak terpuji dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan sanksi tambahan berupa pemotongan jasa pelayanan yang besaran dan jangka waktunya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Tindakan tidak terpuji dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :
 - a. Tindakan merokok dan/atau minum minuman keras di lingkungan Rumah Sakit;

- b. Melakukan pencurian dan/atau perkelahian di lingkungan Rumah Sakit;
- c. Menggunakan narkoba;
- d. Membocorkan rahasia Rumah Sakit kepada pihak luar;
- e. Menghasut untuk mogok kerja kepada karyawan/karyawati Rumah Sakit.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 Pebruari 2015
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 2 Pebruari 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 12 /E

